



## Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

[pn-pasarwajo.go.id](http://pn-pasarwajo.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

# Pengembalian Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa surat kuasa apabila diwakilkan
2. membawa surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar
3. membawa kartu tanda pengenal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menghadap pada petugas PTSP
2. pemohon menerangkan maksud untuk mengambil sisa panjar perkara dengan melampirkan syarat yang berlaku
3. Pemohon/Penggugat atau yang diberi Kuasa dalam perkara tersebut menandatangani bukti penerimaan pengembalian sisa biaya perkara yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Jurnal Keuangan Perdata.
4. Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut kepada Pemohon/ Penggugat atau yang diberi kuasa dalam perkara tersebut.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Uang Pengembalian Sisa Panjar, Kwitansi

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Pasarwajo

Jl. Balaikota Pasarwajo 93754 04022810008

[pn-pasarwajo.go.id](http://pn-pasarwajo.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Pasarwajo

1. Kotak kritik/saran.
2. Call Center Pengadilan Negeri Pasarwajo 0812 5556 1932
3. Survei Pelayanan (Kepuasan Masyarakat & Persepsi anti korupsi)
4. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Pasarwajo
5. Aplikasi Siwas: [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)
6. [melalui email di pnpasarwajo@yahoo.co.id](mailto:pnpasarwajo@yahoo.co.id)